

**SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA TEOLOGI
SUB BIDANG PEKABARAN INJIL (MISI)
GEREJA KRISTUS YESUS JEMAAT CITRA GARDEN JAKARTA**

Pada hari ini, yang bertandatangan di bawah ini
Nama lengkap : Kasih Philia Luvena (Philia)
Alamat : Jl. kedoya Pesing No. 18 ; Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk
Email / HP : kasih.luvena@sttaa.ac.id / 087865460034
Nama STT : STT Amanat Agung
Program Studi : S.Th, Penggembalaan
Tingkat/semester : 1 / 1

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PENERIMA BEASISWA

Nama : Suhan
Jabatan : Majelis Sub Bidang Pekabaran Injil
Mewakili Majelis GKY Jemaat Citra Garden disebut sebagai PIHAK PEMBERI BEASISWA

Pihak Penerima dan Pihak Pemberi Beasiswa sepakat mengadakan perjanjian sebagai berikut:

1. Pihak Pemberi memberikan beasiswa kepada Pihak Penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diteruskan kepada Pihak Penerima selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan teologi di STT Amanat Agung.
2. Pihak Pemberi akan menyesuaikan pemberian dan beasiswa kepada Pihak Penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STT Amanat Agung (misalnya bila terjadi kenaikan atau penyesuaian biaya).
3. Pihak Penerima Beasiswa bersedia menjalani ikatan dinas/kontrak selama 2 (dua) tahun segera sesudah menyelesaikan masa Praktik Pelayanan Enam Bulan apabila dibutuhkan, dan bersedia juga ditempatkan dalam pelayanan sesuai dengan peraturan yang ada pada Pihak Pemberi.
4. Pihak Penerima Beasiswa wajib mengirimkan rutin Kartu Hasil Studi (KHS) per semester dan memberikan laporan tentang kegiatan yang diikuti selama studi di STT Amanat Agung kepada Pihak Pemberi Beasiswa.
5. Pihak Penerima Beasiswa bersedia untuk berkomunikasi mengenai perkembangan studi yang dijalaninya baik secara lisan maupun tulisan kepada Pihak Pemberi Beasiswa.
6. Pihak Penerima Beasiswa wajib mengembalikan beasiswa yang pernah diterimanya bila tidak lulus dan atau dihentikan kegiatan studinya, baik oleh keinginan sendiri maupun oleh pihak STT Amanat Agung bila yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah.
7. Pihak Pemberi Beasiswa berhak untuk memutuskan pemberian beasiswa selama studi kepada Pihak Penerima Beasiswa apabila Pihak Penerima Beasiswa selama studi diketahui menerima bantuan beasiswa dari pihak lain.
8. * STT Amanat Agung dalam hal ini hanya berfungsi sebagai fasilitator dan mediator antara Pihak Penerima Beasiswa dan Pihak Pemberi Beasiswa.

Demikian kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak, ditandatangani diatas materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 12 Oktober 2025

PIHAK PEMBERI



(SUHAN)

PIHAK PENERIMA



(Kasih Philia Luvena)

MENGETAHUI

WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI



(Fandy H. Tanujaya, B.Bus., Ph.D.)

**SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA TEOLOGI
SUB BIDANG PEKABARAN INJIL (MISI)
GEREJA KRISTUS YESUS JEMAAT CITRA GARDEN JAKARTA**

Pada hari ini, yang bertandatangan di bawah ini
Nama lengkap : Ryan Sanjaya
Alamat : Jl. Kedoya Pesisir No.18, RT. 4/RW.7, Kedoya Utara, kec. Kb. Jember.
Email / HP : ryan.sanjaya@sttaa.ac.id
Nama STT : Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung
Program Studi : M.Th (Matrikulasi)
Tingkat/semester : I / I

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PENERIMA BEASISWA

Nama : Suhan
Jabatan : Majelis Sub Bidang Pekabaran Injil
Mewakili Majelis GKY Jemaat Citra Garden disebut sebagai PIHAK PEMBERI BEASISWA

Pihak Penerima dan Pihak Pemberi Beasiswa sepakat mengadakan perjanjian sebagai berikut:

1. Pihak Pemberi memberikan beasiswa kepada Pihak Penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diteruskan kepada Pihak Penerima selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan teologi di STT Amanat Agung.
2. Pihak Pemberi akan menyesuaikan pemberian dan beasiswa kepada Pihak Penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STT Amanat Agung (misalnya bila terjadi kenaikan atau penyesuaian biaya).
3. Pihak Penerima Beasiswa bersedia menjalani ikatan dinas/kontrak selama 2 (dua) tahun segera sesudah menyelesaikan masa Praktik Pelayanan Enam Bulan apabila dibutuhkan, dan bersedia juga ditempatkan dalam pelayanan sesuai dengan peraturan yang ada pada Pihak Pemberi.
4. Pihak Penerima Beasiswa wajib mengirimkan rutin Kartu Hasil Studi (KHS) per semester dan memberikan laporan tentang kegiatan yang diikuti selama studi di STT Amanat Agung kepada Pihak Pemberi Beasiswa.
5. Pihak Penerima Beasiswa bersedia untuk berkomunikasi mengenai perkembangan studi yang dijalaninya baik secara lisan maupun tulisan kepada Pihak Pemberi Beasiswa.
6. Pihak Penerima Beasiswa wajib mengembalikan beasiswa yang pernah diterimanya bila tidak lulus dan atau dihentikan kegiatan studinya, baik oleh keinginan sendiri maupun oleh pihak STT Amanat Agung bila yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah.
7. Pihak Pemberi Beasiswa berhak untuk memutuskan pemberian beasiswa selama studi kepada Pihak Penerima Beasiswa apabila Pihak Penerima Beasiswa selama studi diketahui menerima bantuan beasiswa dari pihak lain.
8. * STT Amanat Agung dalam hal ini hanya berfungsi sebagai fasilitator dan mediator antara Pihak Penerima Beasiswa dan Pihak Pemberi Beasiswa.

Demikian kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak, ditandatangani diatas materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 01 Okt 2025

PIHAK PEMBERI


(SUHAN)

PIHAK PENERIMA


(Ryan Sanjaya)

MENGETAHUI

WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI


Lu Han Ing

